



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Gunung Medan
Kecamatan Sltiung, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.(dikembalikan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman SULAIMAN Panggilan LEMAN)
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)(dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JAJANG Pgl JAJANG Bin RAJUDIN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rencana saksi Sulaiman Panggilan Leman SULAIMAN Panggilan LEMAN yang akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 09.30 wib, saksi Sulaiman Panggilan Leman mendapat telepon dari seseorang yang mengaku hendak melihat mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman yang akan dijual tersebut dan rencananya akan ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman, namun karena saksi Sulaiman Panggilan Leman masih bekerja di Sungai Rumbai maka saksi Sulaiman Panggilan Leman mempersilahkan orang tersebut datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman dan terdakwa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa minang, dimana terdakwa mengaku sebagai orang Bandung namun sudah beristri dengan orang Gunung Medan, tinggal di depan Puskesmas Lawai, Gunung Medan, dan pekerjaannya sebagai penjual kue, dan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman, terdakwa hendak melihat mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman. Setelah terdakwa melihat mobil milik saksi korban, terdakwa mengatakan akan menceritakan terlebih dahulu kondisi mobil tersebut kepada istrinya dan terdakwa berjanji akan kembali lagi pada malam harinya untuk mencoba kondisi mobil sekaligus memperlihatkan kepada istri terdakwa, namun karena malam hari itu hujan, terdakwa tidak jadi datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat saksi Sulaiman Panggilan Leman sedang bekerja di Sungai Rumbai, saksi Sulaiman Panggilan Leman mendapat telepon dari anak saksi yang bernama HAZRI KURNIAWAN yang mengatakan kalau terdakwa datang kerumah dan hendak melakukan test drive atau mencoba kondisi mobil, oleh karena saksi Sulaiman Panggilan Leman

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui keadaan terdakwa sebelumnya, maka saksi Sulaiman Panggilan Leman menyuruh saksi HAZRI KURNIAWAN untuk menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa untuk dilakukan test drive dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman keluar dari halaman rumah milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dan sekitar pukul 12.00 wib, saksi HAZRI KURNIAWAN menelepon saksi Sulaiman Panggilan Leman dan mengatakan kalau terdakwa yang membawa mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan alasan untuk dilakukan test drive ternyata belum kembali dan saksi Sulaiman Panggilan Leman mencoba menghubungi nomor hand phone terdakwa namun saat itu nomornya sudah tidak aktif lagi, oleh karena saksi Sulaiman Panggilan Leman menyadari mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW miliknya telah dibawa terdakwa dan tidak kembali lagi maka saksi Sulaiman Panggilan Leman langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya pada hari itu juga sekitar pukul 21.15 wib.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa menggelapkan mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan maksud untuk mengangkut 2 (dua) orang penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat dengan ongkos masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang beristirahat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulaiman Panggilan Leman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAJANG Pgl JAJANG Bin RAJUDIN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rencana saksi Sulaiman Panggilan Leman SULAIMAN Panggilan LEMAN yang akan menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 09.30 wib, saksi Sulaiman Panggilan Leman mendapat telepon dari seseorang yang mengaku hendak melihat mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman yang akan dijual tersebut dan rencananya akan ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman, namun karena saksi Sulaiman Panggilan Leman masih bekerja di Sungai Rumbai maka saksi Sulaiman Panggilan Leman mempersilahkan orang tersebut datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman dan terdakwa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa minang, dimana terdakwa mengaku sebagai orang Bandung namun sudah beristri dengan orang Gunung Medan, tinggal di depan Puskesmas Lawai, Gunung Medan, dan pekerjaannya sebagai penjual kue, dan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman, terdakwa hendak melihat mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman. Setelah terdakwa melihat mobil milik saki korban, terdakwa mengatakan akan menceritakan terlebih dahulu kondisi mobil tersebut kepada istrinya dan terdakwa berjanji akan kembali lagi pada malam harinya untuk mencoba kondisi mobil sekaligus memperlihatkan kepada istri terdakwa, namun karena malam hari itu hujan, terdakwa tidak jadi datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat saksi Sulaiman Panggilan Leman sedang bekerja di Sungai Rumbai, saksi Sulaiman Panggilan Leman mendapat telepon dari anak saksi yang bernama HAZRI KURNIAWAN yang mengatakan kalau terdakwa datang kerumah dan hendak melakukan test drive atau mencoba kondisi mobil, oleh karena saksi Sulaiman Panggilan Leman sudah mengetahui kedatangan terdakwa sebelumnya, maka saksi Sulaiman Panggilan Leman menyuruh saksi HAZRI KURNIAWAN untuk menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa untuk dilakukan test drive

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman keluar dari halaman rumah milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dan sekitar pukul 12.00 wib, saksi HAZRI KURNIAWAN menelepon saksi Sulaiman Panggilan Leman dan mengatakan kalau terdakwa yang membawa mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan alasan untuk dilakukan test drive ternyata belum kembali dan saksi Sulaiman Panggilan Leman mencoba menghubungi nomor hand phone terdakwa namun saat itu nomornya sudah tidak aktif lagi, oleh karena saksi Sulaiman Panggilan Leman menyadari mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW miliknya telah dibawa terdakwa dan tidak kembali lagi maka saksi Sulaiman Panggilan Leman langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya pada hari itu juga sekitar pukul 21.15 wib.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa membawa mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan maksud untuk mengangkut 2 (dua) orang penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat dengan ongkos masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang beristirahat di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi hingga selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulaiman Panggilan Leman mengalami kerugian materil sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN Panggilan LEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan saksi Sulaiman Panggilan Leman membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Terdakwa datang ke rumah saksi karena ingin membeli mobil Toyota Avanza yang hendak saksi Jual;
- Bahwa sebelum membeli telah terjadi kesepakatan untuk uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisa angsuran akan dilanjutkan Terdakwa, dimana Terdakwa sebelum membeli mobil tersebut berkeinginan untuk mencoba terlebih dahulu;
- Bahwa alasan terdakwa membawa mobil milik saksi Sulaiman Panggilan Leman adalah untuk dicoba (test drive) karena saksi ada rencana untuk menjual mobil tersebut tetapi pada kenyataannya terdakwa membawa kabur mobil Avanza milik saksi tersebut dan digunakan terdakwa untuk mengangkut penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa awalnya saksi hendak menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi, dimana sebelumnya mobil tersebut saksi beli secara kredit dan rencananya mobil tersebut akan saksi jual dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengenai kekurangan angsurannya akan dilanjutkan oleh sipembeli mobil tersebut nantinya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 09.30 wib, saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku hendak membeli mobil tersebut yang mana orang itu adalah Terdakwa dan berencana akan ke rumah saksi untuk melihat mobil tersebut, namun karena Terdakwa masih bekerja di Sungai Rumbai maka saksi mempersilahkan orang tersebut datang ke rumah saksi untuk melihat mobil tersebut sekitar pukul 17.00 wib.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai orang yang sebelumnya menelepon dan hendak membeli mobil milik saksi.
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli mobil saksi, terdakwa juga melihat-lihat mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa mengatakan akan menceritakan terlebih dahulu kondisi mobil tersebut kepada istrinya dan terdakwa berjanji akan kembali lagi pada malam harinya untuk mencoba kondisi mobil sekaligus memperlihatkan kepada istri terdakwa, namun karena malam hari itu hujan, terdakwa tidak jadi datang ke rumah saksi.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat saksi sedang bekerja di Sungai Rumbai, saksi mendapat telepon dari anak saksi yang bernama saksi Hazri Kurniawan yang mengatakan kalau terdakwa datang kerumah dan hendak meminjam mobil untuk ditest drive atau mencoba kondisi mobil terlebih dahulu, oleh karena saksi sudah merasa yakin dengan terdakwa, maka saksi menyuruh anak saksi yuang bernama saksi Hazri Kurniawan untuk menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa untuk di test drive dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi keluar dari halaman rumah milik saksi.
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 wib, saksi Hazri Kurniawan menelepon saksi dan mengatakan kalau terdakwa yang membawa mobil milik saksi dengan alasan untuk test drive ternyata belum kembali dan saksi mencoba menghubungi nomor hand phone terdakwa namun saat itu nomornya sudah tidak aktif lagi.
 - Bahwa saksi juga sempat mencari terdakwa kerumah terdakwa dan bertemu istri terdakwa tetapi istri terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa dan saat ditelvon oleh istrinya, hape milik Terdakwa juga tidak aktif.
 - Bahwa saksi menyadari kalau mobilnya telah dibawa kabur oleh terdakwa, akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya pada hari itu juga.
 - Bahwa Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman baik pada hari rabu ataupun kamis, tidak ada menyerahkan uang kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 di daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

- Bahwa kalau bukan karena ada rencana terdakwa untuk membeli mobil tersebut, saksi tidak akan mengizinkan terdakwa untuk mencoba (test drive) mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK34K028419 dan Nomor Mesin : D1385060G berikut dengan STNK dan kunci mobilnya adalah milik saksi yang sempat dibawa kabur terdakwa, sedangkan barang bukti Handphone dan uang saksi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa kabur 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir mengalami kerugian materil senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sampai saat ini kendaraan tersebut tidak bisa saksi gunakan atau jual karena masih disita guna proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Sylvia Nita Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, milik orang tua saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah orang tua saksi di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya karena pada saat saksi Hazri Kurniawan (abang saksi) memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa, saksi berada dirumah dan melihatnya.

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua saksi ada rencana untuk menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa ada datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib dan bertemu dengan orang tua saksi dan dari orang tuanya saksi mengetahui kalau terdakwa ada rencana untuk membeli mobil orang tua saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, saksi melihat terdakwa kembali datang ke rumah dan bertemu dengan saksi HAZRI KURNIAWAN (abang saksi) yang maksud kedatangan terdakwa adalah untuk mencoba (test drive) mobil orang tua saksi.
- Bahwa saksi melihat saksi HAZRI KURNIAWAN (abang saksi) menelepon orang tua saksi guna menanyakan izin menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan orang tua saksi mengizinkannya karena untuk dicoba.
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau hanya untuk test drive tidak membutuhkan waktu yang lama, yang diperkirakan saksi sekitar 20 (dua puluh) menit, namun sampai dengan pukul 12.00 wib, terdakwa tidak ada kembali ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman dan oleh karena itu, abang saksi yang bernama saksi Hazri kurniawan langsung menghubungi saksi Sulaiman Panggilan Leman untuk menanyakan kenapa mobil yang dibawa terdakwa untuk test drive belum kembali.
- Bahwa sampa dengan sore hari mobil orang tua saksi belum juga kembali dan sekitar pukul 21.15 wib, saksi Sulaiman Panggilan Leman melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi kalau terdakwa telah berhasil ditangkap di daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, berikut dengan STNK dan kunci mobilnya adalah milik orang tua saksi.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada melihat pembayaran berupa panjar atau apapun yang diberikan Terdakwa baik kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman ataupun kepada saksi Hazri Kurniawan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membawa kabur 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK34K028419 dan Nomor Mesin : D1385060G milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir mengalami kerugian materil senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut tidak bisa saksi gunakan atau jual.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Hazri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP .
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa .
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ada membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, milik orang tua saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib di rumah orang tua saksi di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, karena saksi yang memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua saksi ada rencana untuk menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW.
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa ada datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib dan bertemu dengan orang tua saksi dan dari orang tuanya saksi mengetahui kalau terdakwa ada rencana untuk membeli mobil orang tua saksi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa kembali datang ke rumah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kunci mobil dengan alasan untuk dicoba dan terdakwa mengatakan sudah seizin saksi Sulaiman Panggilan Leman, selanjutnya untuk memastikan kebenaran omongan terdakwa, saksi menelepon saksi Sulaiman Panggilan Leman dan mengatakan "apak, urang yang patang nyo nak mancubo oto" dan dijawab saksi Sulaiman Panggilan Leman "iyo, jadilah" setelah itu, saksi memberikan kunci mobil kepada terdakwa dengan maksud untuk test drive dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut keluar dari halaman rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman.

- Bahwa pada saat datang dan bertemu saksi, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang baik sebagai pembayaran maupun sebagai panjar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau hanya untuk test drive tidak membutuhkan waktu yang lama, yang diperkirakan saksi sekitar 20 (dua puluh) menit, namun sampai dengan pukul 10.30 wib, saksi menyadari mobil belum juga kembali dan saksi melaporkan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman dan hingga pukul 12.00 wib, mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman yang dibawa terdakwa untuk test drive belum juga kembali, dan saksi kembali menghubungi saksi Sulaiman Panggilan Leman untuk menanyakan kenapa mobil yang dibawa terdakwa belum juga kembali dan dijawab saksi Sulaiman Panggilan Leman, nomor hand phone terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa akhirnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.15 wib, saksi Sulaiman Panggilan Leman melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah berhasil ditangkap di daerah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, berikut dengan STNK dan kunci mobilnya adalah milik orang tua saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, berikut dengan STNK dan kunci mobilnya adalah milik saksi Sulaiman Panggilan Leman.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut, Terdakwa yang membawa kabur 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK34K028419 dan Nomor Mesin : D1385060G milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir mengalami kerugian materil senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut tidak bisa saksi gunakan atau jual.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan terdakwa membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP .
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini karena terdakwa ada melakukan penggelapan dan atau penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi Sulaiman Panggilan Leman SULAIMAN Panggilan LEMAN yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 dari rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman di Jorong Koto Tua, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya terdakwa mengetahui kalau saksi Sulaiman Panggilan Leman hendak menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi Sulaiman Panggilan Leman SULAIMAN Panggilan LEMAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa ada menghubungi saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan mengatakan hendak melihat mobil yang saksi Sulaiman Panggilan Leman akan jual, namun karena saksi Sulaiman Panggilan Leman sedang bekerja di Sungai Rumbai, saksi Sulaiman Panggilan Leman menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman dan bertemu dengan saksi Sulaiman Panggilan Leman, dan dari saksi Sulaiman

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengetahui mobil tersebut masih kredit dan akan dijual saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sisa angsurannya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 44 (empat puluh empat) bulan.

- Bahwa setelah melihat mobil dimaksud, terdakwa pulang dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman akan datang kembali nanti malam, namun terdakwa tidak jadi datang pada malam itu karena hari hujan.
- Bahwa besoknya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan maksud untuk meng test drive mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman tersebut dan pada saat itu saksi Sulaiman Panggilan Leman tidak berada di rumah karena sedang bekerja di Sungai Rumbai dan yang terdakwa temui hanya anak saksi Sulaiman Panggilan Leman yang bernama HAZRI KURNIAWAN dan setelah mendapat izin dari saksi Sulaiman Panggilan Leman untuk meng test drive mobilnya, terdakwa mendapat kunci mobilnya dari saksi HAZRI KURNIAWAN.
- Bahwa setelah mendapat kunci mobil tersebut, terdakwa membawa pergi mobil tersebut tetapi bukan untuk test drive melainkan terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk menjemput penumpang yang sudah direncanakan sebelumnya, dimana mobil berjalan kearah Timpeh untuk menjemput 2 (dua) orang penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat dengan ongkos masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, disaat sedang istirahat di rumah teman terdakwa, datang anggota kepolisian berpakaian preman untuk menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) orang teman terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, diamankan di Polres Merangin dan selanjutnya dibawa ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 datang ke rumah saksi Sulaiman Panggilan Leman tidak ada memberikan uang panjar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 saat katanya hendak melakukan uji coba kendaraan bertemu dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya juga tidak ada menyerahkan uang sebagai panjar ataupun pembayaran mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya Terdakwa tidaklah mempunyai uang untuk membeli mobil Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman tersebut;
- Bahwa jika pada saat awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman hendak membawa mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman untuk mengangkut penumpang, saksi Sulaiman Panggilan Leman tidak akan menyerahkan mobilnya untuk dibawa terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 dengan No. Pol. BH 1104 LW, berikut dengan STNK dan kunci mobilnya adalah milik saksi Sulaiman Panggilan Leman dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi Sulaiman Panggilan Leman dan 2 (dua) orang penumpang yang terdakwa bawa serta barang bukti uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah ongkos yang diberikan 2 (dua) orang penumpang yang terdakwa bawa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemilik An. Sarwadi.
2. 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemilik An. Sarwadi.
3. 1 (satu) buah kunci mobil.
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
5. Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang ongkos perjalanan dari Dharmasraya menuju Bandung yang dibayarkan penumpang kepada Terdakwa JAJANG panggilan JAJANG Bin RAJUDIN dengan rincian : - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr RUSDI; - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr AJUD NAJUDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa Terdakwa membawa Mobil Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman hendak menjual mobilnya jenis Toyota Avanza dan saat itu Terdakwa adalah salah satu yang berniat untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sebagai bentuk pembayaran ataupun panjar atas mobil Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai uang untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin melakukan tindak pidana tersebut awalnya adalah terdakwa berniat untuk membeli Mobil Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, lalu Terdakwa mencoba (tes drive) mobil tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memiliki uang untuk membeli mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kritik Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri” mempunyai arti si Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut memiliki unsur kesengajaan dimana kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari pelaku tindak pidana sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada dirinya atau pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman yakni membawa Mobil Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan Terhadap saksi Sulaiman Panggilan Leman adalah Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman hendak menjual mobilnya jenis Toyota Avanza dan saat itu Terdakwa adalahh salah satu yang berniat untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin bisa membawa mobil Toyota Avanza tersebut awalnya adalah terdakwa berniat untuk membeli Mobil Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, lalu Terdakwa mencoba (tes drive) mobil tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak memiliki uang untuk membeli Mobil jenis Toyota Avanza tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terdakwa memiliki mobil tersebut, Terdakwa dengan segala upaya untuk meyakinkan saksi Sulaiman Panggilan Leman akhirnya berhasil membawa mobil Toyota Avanza tersebut dengan dalih untuk dicoba terlebih dahulu;

- Bahwa setelah diserahkan kendaraan oleh saksi Sulaiman Panggilan Leman melalui anaknya yang bernama saksi Hazri Kurniawan kemudian Terdakwa langsung membawa pergi mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu dari jam 09.30 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali dan akhirnya saksi Sulaiman Panggilan Leman menyadari telah ditipu oleh Terdakwa, karena alasan awal Terdakwa adalah hendak mencoba mobil, namun Terdakwa malah membawa mobil dan tidak kembali;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman berusaha untuk menelvon Nomor Handphone Terdakwa namun pada saat itu Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak dalam keadaan Aktif;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman juga sudah mendatangi rumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa, namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan saat ditelvon oleh istri Terdakwa, handphone milik Terdakwa juga tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa membawa Mobil Toyota Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman menuju Bandung, dimana dalam perjalanannya Terdakwa juga membawa 2 (dua) orang penumpang yang ditarik ongkos masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke Kota Bandung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa guna menguntungkan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa ongkos yang diberikan oleh 2 (dua) orang penumpang yang dibawa oleh Terdakwa menuju Bandung dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir saja mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi Sulaiman Panggilan Leman saat ini tidak bisa menggunakan mobil Avanza tersebut ataupun menjualnya karena masih disita guna kepentingan proses persidangan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mencoba kendaraan sebelum dibeli adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor adalah hal yang umum terjadi dalam sebuah transaksi jual beli khususnya dalam jual beli kendaraan guna memastikan kondisi dan fungsi pada kendaraan yang dibeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman semsetinya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan pada areal yang tidak begitu jauh dari tempat kendaraan yang diserahkan, sehingga perbuatan Terdakwa membawa mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman dari Jam 09.30 dan tidak kembali adalah perbuatan yang tidak umum dilakukan dalam hal melakukan uji coba kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman yang pada awalnya hanya untuk dicoba (tes drive) namun pada kenyataannya dibawa pergi menuju Bandung oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwapun sempat mengangkut penumpang menuju Bandung Jawa Barat sejumlah 2 (dua) orang dengan mengambil ongkos per orang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun niatan Terdakwa adalah untuk memiliki mobil Toyota Avanza tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dari saksi Sulaiman Panggilan Leman serta melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur 'dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum' telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "martabat palsu" adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

Menimbang, bahwa “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Sulaiman Panggilan Leman yakni membawa Mobil Toyota Avanza type G warna biru tahun 2004 tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Jorong Koto Tuo Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana membawa mobil saksi Sulaiman Panggilan Leman adalah Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suguhan Panggilan Leman hendak menjual mobilnya jenis Toyota Avanza dan saat itu Terdakwa adalah orang yang katanyaberniat untuk membeli mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin bisa membawa mobil Toyota Avanza tersebut awalnya adalah terdakwa berniat untuk membeli Mobil Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, lalu Terdakwa mencoba (tes drive) mobil tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut penumpang dengan tujuan ke Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak memiliki uang untuk membeli Mobil jenis Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa karena keinginan memiliki mobil tersebut, Terdakwa dengan segala upaya kata-kata bohong untuk meyakinkan saksi Sulaiman Panggilan Leman akhirnya berhasil membawa mobil Toyota Avanza tersebut dengan dalih untuk dicoba terlebih dahulu;
- Bahwa setelah diserahkan kendaraan oleh saksi Sulaiman Panggilan Leman melalui anaknya yang bernama saksi Hazri Kurniawan kemudian Terdakwa langsung membawa pergi mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu dari jam 09.30 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali dan akhirnya saksi Sulaiman Panggilan Leman menyadari telah ditipu oleh Terdakwa, karena alasan awal Terdakwa adalah hendak mencoba mobil, namun Terdakwa malah membawa mobil dan tidak kembali;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman berusaha untuk menelpon Nomor Handphone Terdakwa namun pada saat itu Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak dalam keadaan Aktif;
- Bahwa saksi Sulaiman Panggilan Leman juga sudah mendatangi rumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa, namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan saat ditelvon oleh istri Terdakwa, handphone milik Terdakwa juga tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa membawa Mobil Toyota Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman menuju Bandung, dimana dalam perjalannannya Terdakwa juga membawa 2 (dua) orang penumpang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dituntut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan ke Kota Bandung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa guna menguntungkan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa ongkos yang diberikan oleh 2 (dua) orang penumpang yang dibawa oleh Terdakwa menuju Bandung dengan jumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sulaiman Panggilan Leman hampir mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Sulaiman Panggilan Leman saat ini tidak bisa menggunakan mobil Avanza tersebut ataupun menjualnya karena masih disita guna kepentingan proses persidangan;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidaklah mempunyai uang untuk membeli kendaraan Toyota Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman, namun untuk mencapai tujuannya Terdakwa meyakinkan saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan berbohong mengatakan bahwa Terdakwa setuju untuk membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan dengan melanjutkan kredit leasing mobil tersebut yang sebenarnya Terdakwa tidak memiliki uang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari niatan awal Terdakwa yang sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan untuk membeli mobil tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan terhadap diri saksi Sulaiman Panggilan Leman;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi Sulaiman Panggilan Leman dengan kata-kata bohongnya, dan dalam keterangannya saksi Sulaiman Panggilan Leman pun telah yakin terhadap diri Terdakwa, sehingga saksi Sulaiman Panggilan Leman akhirnya terpedaya dan dengan sadar menyerahkan Kunci mobil dan STNK kendaraan Toyota Avanza tersebut kepada Terdakwa yang kemudian dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza yang bukan miliknya Tanpa izin dari pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur “dengan serangkaian kata bohong

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
- 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Merupakan milik saksi Sulaiman Panggilan Leman Sulaiman panggilan Leman, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 46 Ayat (2) KUHPidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sulaiman panggilan Leman;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60/Pid.B/2020/PN.Plj. (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang ongkos perjalanan dari Dharmasraya menuju Bandung yang dibayarkan penumpang kepada Terdakwa JAJANG panggilan JAJANG Bin RAJUDIN dengan rincian : - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr RUSDI; - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr AJUD NAJUDIN;

Merupakan barang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Sulaiman Panggilan Leman dirugikan karena tidak bisa mempergunakan ataupun tidak bisa menjual mobil Toyota Avanza milik saksi Sulaiman Panggilan Leman tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan upaya balas dendam melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah agar dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta yang ada pada persidangan, dimana kendaraan Toyota Avanza Type G milik saksi Sulaiman Panggilan Leman yang dibawa oleh Terdakwa dapat ditemukan kembali dan uang yang didapat Terdakwa dari hasil mengangkut penumpang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) juga berhasil disita dan belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah adil dan tepat lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Sulaeman Panggilan Leman tidak bisa mempergunakan ataupun menjual mobilnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengaku terurus terang perbuatannya dan tidak berbelit –
belit selama persidangan.

- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jajang Panggilan Jajang Bin Rajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Toyota Avanza warna Biru nomor rangka MHFFMRGK34K028419, nomor mesin DA41836 dengan nomor polisi BH 1104 LW, Pemlik An. Sarwadi.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.

Dikembalikan kepada Saksi Sulaiman Panggilan Leman;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang ongkos perjalanan dari Dharmasraya menuju Bandung yang dibayarkan penumpang kepada Terdakwa JAJANG panggilan JAJANG Bin RAJUDIN dengan rincian : - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr RUSDI; - Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr AJUD NAJUDIN

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H, dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti

Khairul, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)